



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1951
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN
DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 139 ayat I Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda" (Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1950);
- Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;
- Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang- undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :